



KABUPATEN TEGAL
KEPUTUSAN KEPALA DESA KERTAYASA
NOMOR : 13 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA KERTAYASA KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL

KEPALA DESA KERTAYASA,

- Menimbang :**
- a. bahwa agar pelaksanaan pengisian anggota BPD Desa Kertayasa Kecamatan Kramat dapat berjalan dengan sukses, lancar dan aman serta terkendali, maka perlu dibentuk panitia pengisian anggota BPD;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang BPD, panitia pengisian BPD berasal dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat;
 - c. bahwa mereka yang nama, tempat tanggal lahir dan tempat tinggal serta berasal dari unsur yang ada di Desa Kertayasa dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Panitia Pengisian anggota BPD Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kertayasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Tentang Pembentukan Panitia Pengisian anggota BPD Desa Kertayasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

6. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) sebagai Panitia Pengisian anggota BPD Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, dalam jabatan tersebut dalam kolom 6 (enam) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bertanggung jawab dan melaporkan kepada Kepala Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Biaya APBDesa Tahun Anggaran 2026
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kertayasa
pada tanggal : 4 Mei 2026

**KEPALA DESA KERTAYASA
KECAMATAN KRAMAT
KABUPATEN TEGAL**



PURWORO HENDRO WINARNO, S.T.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal di Slawi;
2. Kepala Dinas Permasdes Kab. Tegal;
3. Inspektur Kab. Tegal;
4. Camat Kramat di Kramat;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KERTAYASA
NOMOR : 13 TAHUN 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN
ANGGOTA BPD

SUSUNAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA KERTAYASA KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	TEMPAT TINGGAL	BERASAL DARI UNSUR	JABATAN DLM KEPANITIAAN
1	2	3	4	5	6
1	FITRI NURHAYATI	Tegal, 9 Januari 1981	Kertayasa	Sekretaris Desa	Ketua
2	KUSNO WINARTO	Tegal, 13 Maret 1980	Kertayasa	Perangkat Desa	Sekretaris
3	SOYI LANTASI	Tegal, 04 April 1972	Kertayasa	Perangkat Desa	Bendahara
4	ALI SOFAN	Tegal, 29 Maret 1988	Kertayasa	Tokoh Masyarakat	Anggota
5	MANSUR	Tegal, 03 Maret 1969	Kertayasa	Tokoh Masyarakat	Anggota
6	SUDARYO	Tegal, 06 Maret 1977	Kertayasa	Tokoh Masyarakat	Anggota
7	ENI RUTIATNINGSIH	Tegal, 08 Agustus 1970	Kertayasa	Tokoh Masyarakat	Anggota

KEPALA DESA KERTAYASA
KECAMATAN KRAMAT
KABUPATEN TEGAL



PURWOKO HENDRO WINARNO, S.T.